

# Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang memproduksi Plat Nomor kendaraan Hasil Pencurian

*by* Dewa Satrya Utama

---

**Submission date:** 14-Jun-2024 06:04AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2402025471

**File name:** Jurnal\_Dewa\_Satrya\_utama-1312000168.docx (28.17K)

**Word count:** 3473

**Character count:** 21663

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang memproduksi Plat Nomor kendaraan Hasil Pencurian**

### **Abstrak**

Nomor plat kendaraan memuat identitas unik yang membedakan kendaraan satu dengan kendaraan lainnya. Banyak yang memodifikasi plat nomor kendaraan karena bentuknya yang biasa saja, karena banyaknya peminat modifikasi plat nomor kendaraan, terbukanya usaha jasa servis plat nomor kendaraan pinggir jalan, sisi negatifnya memunculkan ide-ide baru bagi pelaku pencurian kendaraan untuk membuat plat palsu. pada pengusaha jasa pelat nomor kendaraan pinggir jalan untuk mengganti pelat nomor asli dari mobil yang dicurinya, Namun pemilik pelat nomor kendaraan tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah hasil pencurian. Perbuatan pelaku pembuatan plat nomor kendaraan di pinggir jalan yang dikategorikan tindak pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP dianggap ikut berlari. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi pengusaha jasa pelat nomor kendaraan yang membuat pelat nomor kendaraan tidak mengetahui bahwa kendaraannya adalah hasil pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengusaha jasa pelat nomor kendaraan yang dituduh sebagai komplotan pencurian kendaraan, penelitian ini menggunakan metode normatif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha , Plat Nomor

### **ABSTRACT**

Vehicle license plate numbers include a unique identity that distinguishes one vehicle from another. Many modify vehicle license plates because of their ordinary shape, because of the large number of enthusiasts in modifying vehicle license plates, the roadside vehicle license plate service business is open, the negative side is to create new ideas for vehicle theft criminals to make fake plates at roadside vehicle license plate service entrepreneurs to replace the original license plates from the car they are stealing, But the owner of the vehicle license plate did not know that it was the result of theft. The actions of the perpetrators of making vehicle license plates on the roadside are categorized as criminal acts in articles 55 and 56 of the Criminal Code are considered to have participated in running. Therefore, legal protection is needed for vehicle license plate service entrepreneurs who make vehicle license plates do not know that the vehicle is the result of theft. The purpose of this study is to find out how legal protection for vehicle license plate service entrepreneurs accused of being plotters of vehicle theft, this study uses normative methods.

*Keywords : Legal Protection, Business Actors, Number Plates*

## Pendahuluan

Kendaraan ialah suatu alat transportasi yang dipergunakan untuk mengantarkan orang/ barang dari suatu titik ke beberapa titik yang lainnya. Contoh kendaraan buatan manusia yang menjadi sering menjadi transportasi yakni seperti mobil, sepeda motor, bus, truk, kereta, perahu, pesawat. Dan ada juga suatu transportasi yang bukan dari buatan manusia yakni seperti unta, kuda, gajah dan masih banyak hewan yang lainnya. Tetapi seiring bertambahnya waktu orang-orang lebih suka/ lebih memilih transportasi buatan manusia yang pastinya lebih cepat dan efisien. Kalau dilihat dari peraturan yang ada di Indonesia kendaraan bermotor harus/wajib mempergunakan plat nomor kendaraan yang fungsinya sebagai identitas kendaraan itu sendiri, plat itu terbuat dari aluminium yang berbentuk persegi yang memanjang kesamping (Tania, 2022).

Sistem registrasi plat nomor kendaraan di Indonesia, yang secara spesifik berasal dari masa penjajahan Belanda di Hindia, diatur berdasarkan pembagian wilayah administratif yang disebut keresidenan. Meskipun sudah berlalu begitu lama sejak sistem itu diperkenalkan, namun keberadaannya masih bertahan serta dipergunakan hingga saat ini. Plat nomor kendaraan bermotor tepatnya di Indonesia mempunyai dimensi 250x105 mm untuk kendaraan beroda 2 ataupun untuk kendaraan beroda 3 dan untuk kendaraan beroda 4 ataupun kendaraan yang mempunyai roda 4 lebih mempunyai dimensi yang berbeda yakni 395x135 mm yang terbuat menggunakan bahan dari aluminium. Lalu ada beberapa warna plat nomor kendaraan yakni ada warna merah, putih, hitam, kuning, dan biasanya ada logo Kepolisian ataupun TNI AU, TNI AD, TNI AL gunanya untuk membedakan bawah kendaraan itu pribadi, pemerintahan, angkutan umum, punyanya Kepolisian, punyanya Tentara serta yang lain-lainya yang masih banyak lagi serta dipojok kiri/ dipojok kanan Umumnya, lambang Kepolisian sering dipergunakan sebagai tanda kepemilikan serta hak cipta pada plat nomor kendaraan. (Masdiyasa et al., 2019).

Didalam kehidupan manusia sering terjadi kesalah fahaman yang banyak hiruk-pikuknya, manusia biasanya berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik supaya bisa apresiasi dari orang lain tetapi manusia lupa jika ada aturan yang harus kita taati Untuk mencegah pelanggaran hukum dan konflik yang berpotensi memicu pertikaian serta perilaku merugikan orang lain, penting bagi masyarakat untuk memahami serta memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia guna menghindari akibat dari kurangnya pengetahuan serta perhatian terhadapnya. Pesatnya

teknologi serta informasi di internet membuat masyarakat melihat modifikasi plat nomor kendaraan yang berbagai macam model. Dari sinilah timbul rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap plat asli yang bisa dari samsat karena platnya biasa saja serta tidak keren, lalu munculah ide-ide yang kreatif dari seorang yang mempunyai motor yang cocok dengan kemauannya yang dia imajinasikan baik dari segi fungsional ataupun dari segi estetikanya yakni dengan cara memodifikasi pada plat nomor kendaraan itu. Modifikasi plat nomor kendaraan termasuk pergantian ukuran/model kepada kendaraan seperti mobil ataupun motor yang membuat kondisi plat nomornya tidak sesuai dengan yang asli ataupun berbeda yang bisa dia bisa dari samsat.

Lalu ada sebagian masyarakat yang memiliki hobi suka memodifikasi plat nomor kendaraan, umumnya masyarakat memodifikasi plat nomor kendaraan untuk menunjang penampilan kendaraan miliknya supaya kelihatan keren menurut dia ( orang yang mempunyai kendaraan ) ataupun untuk tampil berbeda didepan umum. Memodifikasi plat nomor kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi pandangan, yakni sisi pandangan positif dan sisi pandangan negatif. Sisi pandangan positifnya ialah para modifikator bebas memikirkan ide kreatif dalam mewujudkan plat nomor kendaraan yang diidam oleh dirinya ataupun konsumen yang ingin membeli plat modifikasi hasil karyanya, serta sebaliknya ada juga sisi pandangan negatifnya yakni para modifikator tidak memahami berbagai norma hukum dan tidak melihat kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hasil modifikasi plat nomor kendaraan itu memanglah menjadi kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, namun sangat disayangkan sekali sebab hasil modifikasiannya tidak menaati norma serta kaidah hukum dan tak jarang berakibat melanggar hukum yang ada.

Kejahatan pemalsuan TNKB ilegal menegaskan jika ketika masyarakat dan pemikiran individu berkembang menjadi semakin brutal, potensi munculnya "inovasi kejahatan" menjadi lebih besar. Namun, tidak hanya kreativitas manusia yang mendorong terciptanya kejahatan baru, melainkan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Hal itu disebabkan oleh keberadaan regulasi yang jelas terkait TNKB dalam UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan Kapolri No.5 tahun 2012 tentang Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang secara rinci mengatur prosedur pembuatan TNKB (Pramessti & Suardana, 2020).

Sepertinya masyarakat meremehkan pentingnya keaslian <sup>27</sup> plat nomor kendaraan bermotor, bahkan ada undang-undang lain yang mengatur TNKB, termasuk di dalamnya <sup>1</sup> UU No 22 Tahun <sup>15</sup> 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu terdokumentasikan pada pasal 68 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan serta pengemudinya (Ayu et al., 2022).

TNKB yang secara resmi yang diluncurkan oleh samsat setempat memiliki tujuan baik tersendiri bagi masyarakat, yakni antara lain untuk menjamin keamanan kepemilikan kendaraan bermotor serta mempermudah untuk memantau/menelusuri apabila ada kendaraan terkait kasus pidana. Namun dalam kenyataan masih banyak masyarakat yang mempergunakan TNKB tidak resmi yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standart dari samsat setempat, masyarakat banyak membuat plat lagi ke jasa pembuatan TNKB ataupun biasanya disebut plat nomor di pinggir jalan dengan alasan masyarakat pengguna TNKB itu seperti, TNKB nya hilang dan malas untuk mengurusnya ke samsat dikarenakan <sup>25</sup> cukup rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar untuk mengurus persyaratan surat kehilangan dari kepolisian dan lain-lainnya (Alydrus et al., 2020).

Banyak orang membuka usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan yang tidak resmi karena mereka perlu mencari nafkah sehari-hari. Hal itu terjadi karena minimnya peluang pekerjaan yang tersedia, sehingga bisnis semacam itu muncul tanpa diatur dengan baik. Permintaan akan layanan semacam ini juga tinggi karena banyak plat nomor kendaraan rusak, hilang, ataupun ingin dimodifikasi sesuai keinginan pelanggan. Kebanyakan orang enggan mengurusnya melalui lembaga resmi karena prosesnya lambat dan rumit. Mereka lebih memilih mencari solusi cepat dengan memanfaatkan jasa yang ada. Selain itu, ada juga yang memilih plat nomor modifikasi karena tidak lagi bisa mempergunakan plat resmi yang sudah habis masa berlakunya ataupun mengganti model huruf yang dia suka karena plat nomor kendaraan asli samsat tidak sesuai oleh keinginan mereka karena cenderung biasa saja.

<sup>12</sup> Dan ada banyak juga pelaku usaha jasa pembuat plat nomor pinggir jalan kalau membuat plat nomor kendaraan bermotor harus menyertakan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan )/ BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha jasa pembuatan plat nomor pinggir jalan yang menerima pemesanan plat kendaraan itu tanpa STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan )/ BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) oknum pelaku usaha jasa plat nomor ini yang bisa menimbulkan hasrat pelaku curanmor ( Pencurian kendaraan

bermotor) untuk mengganti plat nomor hasil motor curian dengan plat nomor yang dia inginkan sendiri. Tetapi pelaku usaha jasa pembuat plat nomor pinggir jalan juga tidak mengetahui jika motor/ mobil itu hasil dari pencurian, dia hanya menerima pesanan plat nomor kendaraan yang diinginkan customer dan yang paling penting dia mendapatkan upah dari membuat plat itu buat menghidupi keluarganya.

Oleh karenanya, diperlukan perlindungan hukum yang jelas untuk pelaku usaha plat nomor kendaraan dia hanya ingin mencari rejeki serta tidak ada niatan membantu pencuri/ menjadi komplotannya sekali pun. Perlindungan ini harus memperhatikan jika mereka hanya ingin bertahan hidup dengan cara membuka jasa usaha yang memproduksi plat nomor kendaraan serta tidak ada maksud lain seperti bersekongkol dengan pencuri supaya mendapat uang dengan mudah. Perlindungan hukum ini harus memberikan rasa aman serta nyaman supaya pelaku usaha bisa melaporkan kalo adanya indikasi barang curian bukannya malah dituduh sekongkol dengan pencuri

19

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya melibatkan pengumpulan serta analisis kritis terhadap literatur hukum. Pada konteks ini, studi hukum normatif bisa dipahami sebagai upaya untuk memeriksa berbagai dokumen hukum yang ada, baik berupa undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku, untuk memahami prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai studi doktrinal, di mana hukum dipandang sebagai suatu entitas yang terwakili oleh teks tertulis dalam peraturan perundang-undangan, ataupun sebagai serangkaian norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, studi hukum normatif termasuk suatu proses penemuan serta pengembangan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, yang mempunyai maksud untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul pada konteks tertentu (Marzuki, 2002).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pengusaha plat nomor kendaraan yang merasa dirugikan karena di tuduh ikut serta membantu proses pencurian kendaraan dengan para komplotan pencuri kendaraan itu Perlindungan Hukum termasuk bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang merasa hak asasinya sudah dilanggar oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini ialah untuk memastikan jika semua anggota masyarakat bisa menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup segala upaya yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum guna menjamin keamanan serta kesejahteraan baik secara mental ataupun fisik dari segala bentuk gangguan ataupun ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.

Nomor plat kendaraan ialah ciri khas yang melekat pada sebuah kendaraan. Setiap nomor plat memiliki urutan angka serta huruf yang unik yang secara eksklusif terkait dengan kendaraan tertentu, memungkinkan identifikasi yang jelas dari kendaraan itu. Kemampuan untuk mengenali nomor plat secara otomatis sudah membuka pintu untuk aplikasi luas di berbagai sektor, seperti penegakan hukum lalu lintas, manajemen parkir yang efisien, pelacakan kendaraan yang hilang ataupun dicuri, dan beragam kegunaan lainnya (Studi et al., n.d.).

<sup>16</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan Plat TNKB. Mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan penindakan di jalan terkait keaslian plat kendaraan bermotor. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) huruf d dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mempergunakan kendaraan bermotor tanpa plat nomor yang sah, sesuai dengan dokumen resmi TNKB, termasuk tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penegakan hukum untuk pelanggaran ini dijalankan dengan menerbitkan surat tilang (Resor et al., 2009).

<sup>20</sup> Isi dari UU No 22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai lalu lintas menyatakan jika lalu lintas mencakup pergerakan kendaraan serta individu di jalanan. Undang-undang itu menegaskan jika semua kendaraan, termasuk yang bergerak dengan ataupun tanpa motor, harus mematuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk keamanan berkendara. Persyaratan ini mencakup dokumen resmi, kesiapan pengemudi, dan kondisi kendaraan. Ini penting agar pengendara bisa bertanggung jawab atas perilaku mereka di jalan. Salah satu cara untuk memenuhi persyaratan ini ialah dengan memastikan kelengkapan dokumen kendaraan seperti surat-surat dan plat nomor kendaraan bermotor (Pemerintah Indonesia, 2009).

Namun, proses pemasangan plat TNKB belum dilaksanakan secara efektif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sah masih kurang optimal, meskipun hal itu diperlengkapi dengan ancaman sanksi pidana serta denda sesuai dengan Pasal 280 dari UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu secara tegas menyatakan jika pelanggaran itu bisa dikenai sanksi berupa pidana serta denda, yang berbunyi: **“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (limaratus ribu Rupiah).”** Seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor tanpa plat TNKB yang sah, bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No 5 Tahun 2012, penggunaan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Oleh karenanya, pengemudi yang mempergunakan TNKB semacam itu juga bisa dikenai sanksi yang sama (Abrahamsz, 2023).

Pengusaha yang menyediakan layanan pembuatan plat nomor kendaraan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang membutuhkan jasa itu. Dukungan ini mengakibatkan peningkatan dalam penjualan plat nomor kendaraan, karena adanya permintaan dari konsumen. Namun, penjualan plat nomor kendaraan secara tidak resmi juga terjadi karena peluang yang ada bagi penjual dan pembeli. Penjual memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan hidup, sementara pembeli bisa memperoleh plat nomor yang menarik, terutama karena permintaan dari kalangan pelajar yang menginginkan plat nomor yang tahan lama serta tidak mudah rusak. Selain itu, konsumen juga berharap agar plat nomor mereka memiliki penampilan yang lebih baik, sehingga mereka seringkali meminta pembuat plat nomor untuk mengubah tanggal plat nomor kendaraan mereka jika masa berlakunya sudah habis.

Seiring berjalannya waktu pengusaha jasa plat nomor kendaraan ini dijadikan modus oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena bisa request ukuran, nomor, ataupun model huruf yang diinginkan oleh pelaku kejahatan itu. Dan enaknya kalau memesan plat nomor kendaraan tidak perlu pakai TNKB jadi pelaku kejahatan bisa leluasa membuat plat nomor kendaraan dari hasil pencurian. Pengusaha jasa plat nomor kendaraan yang hanya menerima orderan dari seseorang yang tidak diketahui jika kendaraan itu ialah hasil dari

pencurian, Pada konteks hukum, jika kita mempertimbangkan posisi hukum dari pemilik sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pemasangan plat nomor kendaraan, bisa ditarik kesimpulan jika <sup>13</sup> Pasal 55 dan Pasal 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan jika "penyertaan" merujuk pada situasi di mana lebih dari satu individu terlibat dalam suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Meskipun tindakan penyertaan dalam suatu tindak pidana terjadi ketika beberapa individu terlibat ataupun lebih, tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana itu bisa dianggap <sup>7</sup> sebagai peserta yang bisa dipidana. Hal itu karena mereka harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan pada pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai pelaku utama (pleger), turut serta (medepleger), pemberi perintah (doenpleger), penghasut (uitlokker), ataupun membantu (medeplichtige) dalam menjalankan tindak pidana itu (Pidana & Kuhp, 2017).

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan jika negara Indonesia berdiri di atas dasar hukum. Prinsip ini mengimplikasikan jika dalam segala tindakan yang dijalankan, negara Indonesia harus mematuhi <sup>24</sup> serta bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum menjadi landasan utama dalam mengatur perilaku masyarakat. Namun, jika masyarakat tidak memahami ataupun tidak menyadari keberadaan hukum, maka pelanggaran hukum bisa timbul. Dalam situasi di mana seseorang melanggar hukum tanpa pengetahuan, pemahaman, ataupun kesadaran atas hukum itu, prinsip fiksi hukum diterapkan. Fiksi hukum, yang termasuk konsep hukum, merujuk pada konstruksi ataupun asumsi hukum terhadap situasi di mana individu tidak memiliki pengetahuan ataupun pemahaman atas hukum yang berlaku. Van Apeldoorn menyatakan jika fiksi ialah saat <sup>26</sup> kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai kebenaran, ataupun dengan kata lain, kita menganggap yang tidak ada sebagai ada, dan yang ada sebagai tidak ada. Konsep fiksi hukum menyatakan jika <sup>1</sup> setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, didasarkan pada keyakinan jika manusia memiliki kepentingan sepanjang hidup. Konsep ini tercermin dalam berbagai tingkatan peraturan di Indonesia, sebagaimana diatur pada <sup>8</sup> pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menekankan perlunya publikasi undang-undang agar bisa diakses oleh semua orang.

1. Dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia;
2. Penambahan resmi dalam dokumen pemerintah Republik Indonesia;
3. Informasi resmi dari pemerintah Republik Indonesia;
4. Penambahan informasi resmi dari pemerintah Republik Indonesia;
5. Dokumen resmi dari daerah;

6. Penambahan resmi dalam dokumen daerah; atau
7. Informasi resmi dari daerah.

Dengan diumumkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sesuai dengan ketentuan ini, setiap individu dianggap sudah memahaminya. Teori fiksi hukum menyatakan jika ketika suatu norma hukum diberlakukan, maka semua orang dianggap mengetahuinya pada saat itu. Ketiadaan pengetahuan seseorang tentang hukum tidak akan menjadi alasan untuk membebaskannya dari tanggung jawab hukum jika melanggar aturan yang tidak diketahuinya. Banyak pihak merasa jika prinsip ini tidak adil dan menyarankan penggantian dengan prinsip fiksi hukum Islam yang lebih adil, di mana orang yang tidak tahu, terpaksa, lupa, ataupun tidak dihukum. Bagaimana mungkin seseorang dihukum karena melanggar aturan yang tidak diketahuinya? Seharusnya, peraturan perundang-undangan mencerminkan kehidupan masyarakat yang perlu diatur. Hukum sebagai rekayasa sosial tak terpisahkan dari diskusi tentang hubungannya dengan masyarakat sebagai pemangku keberadaan hukum. Hukum yang dibuat berperan sebagai kontrol social (H. R. Adianto et al., 2023)(Penelitian et al., n.d.).

Pada studi ini di fokuskan ke Perlindungan hukum terhadap pengusaha plat nomor dipinggir jalan bahwasannya mereka tidak mengetahui apa-apa jika plat nomor kendaraan motor/mobil yang dikerjakan itu ialah hasil pencurian, mereka cuma mencari rejeki bagi keluarganya. Karena lapangan pekerjaan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sementara tujuan perlindungan hukum yang diharapkan dari adanya regulasi seharusnya terintegrasi dalam suatu mekanisme yang menguatkan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Hukum perlu memastikan jika peraturan-peraturan tidak hanya menjadi dokumen kosong belaka, melainkan harus memastikan jika implementasinya bisa dijalankan secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Penelitian et al., n.d.).

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pelaku pengusaha jasa pembuatan plat nomor pinggir jalan harus segera ditindak karena perbuatan pengusaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan tidak tahu mengenai soal pencurian serta kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mereka tahu ialah soal mencari uang bagaimana cara mereka mendapatkan uang tambahan itu untuk kebutuhan sehari-hari serta pelaku usaha plat nomor kendaraan yang diduga menjalankan aksi

bersekongkol dengan para pencuri kendaraan, Meskipun tidak ada kolusi antara pelaku jasa pembuat plat nomor kendaraan dengan para pencuri, penting untuk mengadakan penyuluhan ataupun seminar oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat. Hal itu mempunyai maksud agar masyarakat memahami dengan jelas peraturan serta sanksi yang sudah ditetapkan oleh hukum. Diharapkan jika dengan pemahaman yang baik ini, masyarakat akan lebih cermat dalam memenuhi kewajiban mereka sehingga penegakan hukum bisa berjalan lebih lancar dan efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrahamsz, P. J. (2023). Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 188–206. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.10635>
- Alydrus, S. M. Z., Suhadi, & Ratna, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 362–377.
- Ayu, I. G., Adinda, S., Julia, K., Studi, P., Hukum, I., Nasional, U. P., Denpasar, K., & Bali, P. (2022). Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5134–5142.
- H. R. Adianto, S., Harifa, N., & Hukum, F. (2023). *Dampak ajang fashion show yang menggunakan zebra cross*. 3(2), 1014–1026. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.242>
- Marzuki, P. M. (2002). *KONSEPSI TEORITIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. 211–248.
- Masdiyasa, I. G. S., Bhirawa, S., & Winardi, S. (2019). *IDENTIFIKASI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN METODE MULTI-STEP IMAGE PROCESSING BERBASIS ANDROID*. V.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. In *Undang-Undang RI No.22 tahun 2009* (Vol. 2, Issue 5, p. 255).
- Penelitian, J., Jure, H. De, & Desember, S. (n.d.). *MENGGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)*.
- Pidana, T., & Kuhp, M. (2017). *TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP*. VI(6), 31–37.

Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2020). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.

Resor, P., Pekanbaru, K., & Jalan, A. (2009). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN PLAT NOMOR POLISI PADA PEMERIKSAAN KENDARAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA OLEH SATUAN LALU LINTAS POLISI RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. III(22), 1–15.

Studi, P., Informatika, T., Informasi, F. T., Tarumanagara, U., Letjen, J., & No, S. P. (n.d.). *RCNN dan CNN*. 3–5.

Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>

# Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang memproduksi Plat Nomor kendaraan Hasil Pencurian

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://turnbackhoax.id">turnbackhoax.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://makassar.tribunnews.com">makassar.tribunnews.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
8	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id">jurnal.law.uniba-bpn.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="https://otomotif.kompas.com">otomotif.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://lipsus.kompas.com">lipsus.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="https://www.tulangbawangkab.go.id">www.tulangbawangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="https://id.m.wikipedia.org">id.m.wikipedia.org</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://www.ejournal.warmadewa.ac.id">www.ejournal.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
19	Niati Tomia, Renny Heronia Nendissa, Yohanes Pattinasarany. "Kelayakan Konstruksi Bangunan Trotoar di Kota Ambon", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	<1 %
20	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %

21	<a href="http://eprints.untirta.ac.id">eprints.untirta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://journals.eco-vector.com">journals.eco-vector.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://misbahusurur24.blogspot.com">misbahusurur24.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://tractor-truck.com">tractor-truck.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.halodoc.com">www.halodoc.com</a> Internet Source	<1 %
26	Ali Marwan HSB. "MENINGKATKAN PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
27	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On